



PENETAPAN
Nomor 298/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

██████████, umur 52 tahun (Banjarmasin, 11 Januari 1964), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Unikarta RT.02, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 54 tahun (Samarinda, 1 Januari 1962), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Unikarta RT.02, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 298/Pdt.P/2017/PA.Tgr. tanggal 26 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari sabtu tanggal 05 September 1987, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama ██████ yang mewakili kepada imam untuk

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
298/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

1



menikahkan bernama [REDACTED] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai anak 1 orang bernama [REDACTED] berumur 26 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, ([REDACTED]), dengan Pemohon II, ([REDACTED]), yang dilaksanakan pada sabtu tanggal 05 September 1987 di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
298/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

2



permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: [REDACTED] tanggal 07 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an.Junaidi, Nomor [REDACTED] tanggal 14 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 56 tahun (Lambonang, 12 Juni 1961), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.2, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.2, Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
298/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

3



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, karenanya telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

*Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
298/Pdt.P/2017/PA.Tgr.*-----

4



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Sabtu tanggal 5 September 1987, di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dan mewakilkan kepada imam bernama [REDACTED] untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama [REDACTED]
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
298/Pdt.P/2017/PA.Tgr.....

5



dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anutat Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 September 1987 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
298/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

6



MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 1987, di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 30 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami, Drs.Akhmar Samhudi,S.H., Ketua Majelis, Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Drs.H.Asyakir,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
298/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Asyakir,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	451.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 20 Oktober 2017
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
298/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----

8